

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia. Selain sebagai tempat bermukim, tanah juga mengandung nilai ekonomi, karena bisa digunakan sebagai sumber mata pencaharian, baik itu untuk bercocok tanam maupun untuk melaksanakan usaha. Terkait dengan fungsi tanah ini Maria Sumardjono mengatakan bahwa :

“Tanah merupakan simbol sosial dalam masyarakat, dimana penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan pula nilai kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi, sehingga secara ekonomi, sosial dan budaya, tanah yang dimiliki menjadi sebuah sumber kehidupan, sumber identitas, hak kehormatan dan martabat pemiliknya.”¹

Keberadaan tanah dalam kehidupan manusia memiliki tujuan dan berfungsi sebagai aset sosial dan aset keuangan. Terkait dengan hal ini Ahmad Rubae berpendapat bahwa:

“Tanah adalah aset sosial yang berfungsi sebagai alat pengikat kesatuan sosial diantara penduduk untuk hidup dan keberadaannya, sedangkan tanah, yang dianggap sebagai modal dalam pembangunan, telah berkembang menjadi aset ekonomi yang sangat penting dengan nilai komersial dan spekulatif.”²

Masalah kepemilikan tanah semakin kompleks seiring waktu. Hal ini disebabkan oleh sifat tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk terus meningkat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2018 mencatat populasi Indonesia mencapai 266,79 juta jiwa, menempatkannya di urutan keempat negara terpadat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat Diperkirakan, populasi Indonesia akan terus tumbuh dan mencapai puncaknya pada tahun 2062 dengan jumlah 324,76 juta jiwa, berdasarkan asumsi *medium*

¹ Maria S.W, Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 159.

² Ahmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 1.

fertility variant. Pada saat itu, Indonesia akan menempati urutan keenam sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar dunia.³

Data ini menunjukkan peningkatan penduduk yang signifikan, mencapai 57,97 juta jiwa dalam kurun waktu 44 tahun. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan berkelanjutan ini mengakibatkan kepadatan penduduk di Indonesia semakin meningkat. Dengan luas tanah yang tetap, kepadatan penduduk yang terus meningkat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Untuk mencegah konflik, diperlukan aturan yang jelas dan tegas mengenai status kepemilikan tanah, sehingga dapat memastikan kepastian hukum dan meminimalisir potensi konflik di tengah masyarakat.

Untuk menghindari pertentangan tersebut, maka perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keabsahan status hak atas tanah, sehingga masyarakat terhindar dari potensi pertentangan. Pentingnya masalah pertanahan bagi kesejahteraan bangsa dan negara, mengingat tanah merupakan sumber daya alam, secara implisit telah diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal (3) ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Memaknai pernyataan di dalam konstitusi tersebut, Toga, A.M berpendapat bahwa:

“ Kemakmuran rakyat adalah tujuan utama dalam memanfaatkan sumber daya alam termasuk tanah. Mengingat peran penting dan strategis tanah sehingga menimbulkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, maka negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat harus mampu mengatur dan mengurus secara baik agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.”⁴

³Website databoks; <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/08/jumlah-penduduk-indonesia-akan-mencapai-puncaknya-pada-2062> (terakhir kali dikunjungi pada 18 Mei 2023).

⁴ Toga, A.M, *Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 1-2.

Untuk langkah selanjutnya Pemerintah kemudian menyusun dan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA yang masih berlaku hingga saat ini. Tujuan dari pembentukan UUPA ini adalah :

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Pengesahan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) oleh pemerintah menandai terwujudnya hukum agraria nasional yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan langkah awal untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penting untuk dipahami bahwa UUPA merupakan peraturan dasar yang memuat asas-asas dan pokok-pokok masalah agraria. Pelaksanaan UUPA memerlukan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah agraria untuk menjamin implementasinya secara efektif.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa:

“Tanah merupakan permukaan bumi yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri, maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum, sehingga Negara berkewajiban memberikan kepastian hukum dalam bidang pertanahan dengan melaksanakan pendaftaran tanah.”

Kemudian pernyataan ini di pertegas dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Untuk mendukung pelaksanaan UUPA ini Pemerintah kemudian menyusun dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang selanjutnya disebut dengan PP nomor 24 tahun 1997. Pasal 1 ayat (1) PP nomor 24 tahun 1997 ini menyatakan bahwa:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Tujuan dari pendaftaran tanah menurut PP nomor 24 Tahun 1997 adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perorangan yang berhak atas sebidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak terdaftar lainnya, sehingga mereka dapat dengan mudah membuktikan kepemilikannya;
- b. Memberikan informasi yang relevan kepada para pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah, untuk memudahkan perolehan data yang diperlukan dalam rangka tindakan hukum yang berkaitan dengan bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar;
- c. Menjamin kelancaran pelayanan administrasi pertanahan.

Berkaitan dengan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah yang tertuju pada bidang pertanahan tentang kepemilikan dan penguasaan, sehubungan dengan hal ini Irwan Soerojo (2003) menjelaskan bahwa :

- a. “Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah, yang disebut juga sebagai kepastian mengenai subjek hak”;
- b. “Kepastian mengenai letak, batas-batasnya, luasnya dibebani dengan hak-hak lain atau tidak dan sebagainya, dengan kata lain disebut juga kepastian mengenai objek hak”;⁵

Merujuk kepada PP nomor 24 tahun 1997 Vika, M.H (2019) menyimpulkan bahwa :

“Kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang sesuai dengan yang diamanatkan UUPA mengandung dua dimensi yaitu, kepastian objek hak atas tanah dan kepastian subjek hak atas tanah. Salah satu indikasi kepastian objek hak atas tanah dinyatakan dengan kepastian letak yang berkoordinat georeferensi dalam suatu peta pendaftaran tanah, sedangkan kepastian subyek diindikasikan dari nama pemegang hak atas tanah tercantum dalam buku pendaftaran tanah pada instansi pertanahan.”⁶

Pendapat ini diperkuat oleh Petrus E (2018), yang menyatakan bahwa :

“Agar tidak terjadi konflik di masyarakat, perlu adanya jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Untuk pelaksanaannya, pertama sekali adalah tersedianya perangkat hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan akan diterbitkan Sertipikat oleh pertanahan yang berada di setiap Kabupaten atau Kota. Kekuatan hukum Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertipikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”⁷

Dalam Pasal 19 UUPA ayat (1) dasar pendaftaran tanah dinyatakan yaitu: Untuk memperoleh kepastian hukum maka Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah dan ayat (2) rangkaian pendaftaran tanah yaitu pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah serta peralihan atas adanya hak tersebut dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang otentik. Kepada pemegang hak atas tanah yang didaftar akan diberikan surat tanda bukti hak yang disebut Sertipikat sebagai hasil

⁵ Irwan Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkota, Surabaya, 2003, hlm. 78

⁶ . Vika, M.H., *Tanggung Jawab Kepala Kantor Pertanahan Atas Penerbitan Sertipikat Ganda*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hlm. 4

⁷ . Petrus E., *Efektifitas Fungsi Sertipikat Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Di Kota Makassar*, Tesis, Universitas Bosowa, Makassar, 2018, hlm. 17

dari proses pendaftaran tanah. Sertipikat merupakan satu lembar dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang diperlukan dari suatu bidang tanah yang didaftar.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 pada tanggal 25 Januari 2015, yang mengatur tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Peraturan ini merupakan pengembangan dari pasal 19 UUPA. BPN, sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian, memiliki tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pertanahan. BPN bertugas membantu pemerintah dalam bidang agrarian dan tata ruang, bertanggung jawab kepada Presiden, dan melakukan koordinasi dengan kementrian terkait dalam menjalankan tugasnya.

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem negatif, namun bukan sistem negatif murni. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi,

- a. Pengukuran dan pemetaan;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian.

Dalam proses pendaftaran tanah, petugas Kantor Pertanahan melakukan pengukuran dan mencari informasi mengenai subjek dan objek yang di daftarkan. Petugas tidak hanya mengandalkan informasi dari pemohon sertipikat, melainkan bersikap aktif dalam mencari kebenaran data. Hal ini menjadikan sistem pendaftaran tanah di Indonesia sebagai sistem negatif dengan unsur positif. Asas *nemo plus juris* berlaku, yaitu seseorang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi hak yang dimilikinya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang dilampirkan, sehingga kebenaran data harus diverifikasi. Sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif dengan unsur positif, yang menghasilkan

surat-surat tanda bukti hak yang sah dan kuat sebagai alat pembuktian. Hal ini diatur dalam UUPA. Kepemilikan hak atas tanah dapat dinikmati manfaatnya dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pendaftaran tanah akan menghasilkan sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang kuat. Sertipikat ini menjadi bukti kuat atas hak atas tanah yang dimiliki oleh pemegangnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah nyata menguasainya, maka tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat tersebut”.

Pasal tersebut menegaskan pentingnya sertipikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat bagi pemegang hak. Pemilik tanah dengan sertipikat akan memiliki kepastian hukum yang kuat, memudahkan mereka untuk membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut. Hal ini juga memudahkan pihak lain yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, pemangku kepentingan lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut akan memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Jika mencermati situasi di lapangan saat ini, masih saja ada sertipikat hak atas tanah yang telah diberikan lebih dari 5 tahun yang lalu, masih dapat digugat dan dibatalkan secara hukum. Salah satu kasusnya adalah yang terjadi di Nagari Aie Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus dengan nomor putusan: 9/G/2021/PTUN.PDG. Kasus ini melibatkan Tuan Ambo seorang petani yang beralamat Korong Pauh Nagari katapiang Kabupaten Padang Pariaman. Tuan Ambo, yang bermaksud mengajukan permohonan sertipikat hak milik atas tanah yang berasal dari tanah

ulayat yang telah digarapnya turun-temurun sejak tahun 1950, dan telah memiliki persetujuan KAN setempat dan telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan adat diisi limbago dituang. Tuan Ambo mengajukan permohonan pada tanggal 14 Oktober 2019, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pengurusan sertipikat tanah, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran, diketahui bahwa tanah Tuan Ambo tersebut sudah disertipikatkan atas nama orang lain yakni sertipikat-sertipikat Hak Milik Nomor 819/Nagari Tapakis, Tanggal 27 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 384/TPK/2009 tanggal 3 Desember 2009 atas nama Indri Utami, S.E.Ak, serta beberapa sertipikat lainnya, yang terletak di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.


Tuan Ambo kemudian menggugat ke pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan menang. Hakim membatalkan sertipikat atas nama Indri Utami, S.E.Ak, serta beberapa sertipikat lainnya tersebut. Tidak terima dengan putusan ini maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Melalui Putusan Nomor 204/B/PT.TUN.MDN tanggal 13 Desember 2021, Majelis Hakim PTUN Medan menguatkan Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.PDG. selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Padang Pariaman mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi dari Kepala Kantor Pertanahan Padang Pariaman ini di tolak oleh Majelis Hakim melalui putusan Nomor 272 K/TUN/2022. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman mengajukan Peninjauan kembali dan PK ini pun ditolak Mahkamah Agung melalui putusan nomor: 123 PK/TUN/2023, dimana putusan ini mengabulkan permohonan Tuan Ambo seluruhnya dan menyatakan batal sertipikat atas nama Indri Utami, S.E.Ak, serta beberapa sertipikat lainnya, yang berarti bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan Tuan Ambo sebagai pemenang dalam perkara ini.

Berdasarkan peristiwa tersebut, Penulis ingin meneliti mengenai pembatalan dan pencabutan sertipikat setelah putusan PTUN memperoleh kekuatan hukum tetap, Penulis memberi judul penelitian ini: "**Pembatalan Sertipikat Hak Milik Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 9/G/2021/PTUN PDG).**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan Penulis teliti yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Membatalkan Sertipikat Hak Milik Pada Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PDG ?
2. Bagaimana proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 9/G/2021/PTUN.PDG Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak Penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang membatalkan Sertipikat Hak Milik Pada Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PDG.

2. Untuk mengetahui proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 9/G/2021/PTUN.PDG Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan prosedur pencabutan Sertipikat Hak Milik pasca putusan PTUN Padang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber pengetahuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembatalan sertipikat hak milik pasca putusan PTUN Padang memperoleh kekuatan hukum tetap.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan “Pembatalan Sertipikat Hak Milik Pasca Putusan PTUN Padang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ”. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun, terdapat sejumlah penelitian seputar pendaftaran tanah, baik dalam kajian yuridis normatif maupun dalam kajian yuridis empiris. Sepengetahuan Penulis belum dijumpai penelitian yang mengurai Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Diantara penelitian itu adalah:

1. Syahroni, D., *Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap*”

Penelitian ini dilakukan untuk penulisan tesis pada Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2017:

- a. Bagaimana proses pelaksanaan pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap?
 - b. Bagaimana kedudukan putusan hakim sebagai alas hak bagi pemenang dalam pengurusan permohonan sertipikat hak milik atas tanah?
 - c. Bagaimana kendala dan proses pembatalan sertipikat hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap?
2. Setiowati,D., *Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik atas Tanah berdasarkan Putusan Perkara Pidana.*

Penelitian di atas dilakukan untuk penulisan Tesis , Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Substansi penelitian dengan rumusan masalah:

- a. Apa implikasi hukum putusan perkara pidana terhadap keabsahan sertipikat hak milik?
- b. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang sah dalam hal pembatalan peralihan sertipikat hak milik atas tanah?

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti seseorang dapat memperoleh hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu. Kepastian hukum juga berarti kejelasan norma yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat. Dengan kata lain, kepastian hukum menjamin kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum di masyarakat, sehingga meminimalisir kesalahan penafsiran.

Berkaitan dengan hal ini Van Apeldoorn (1990) menyatakan bahwa:

“Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”⁸

Kepastian Hukum adalah azas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya masyarakat bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada, agar Negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Senada dengan hal ini Wantu (2007), menyatakan bahwa:

“Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.”⁹

Berkaitan dengan teori Kepastian Hukum ini Maria Sumardjono mengatakan bahwa:

“Secara normatif, Kepastian Hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya.

⁸ . Van Apeldoorn., *Pengantar Ilmu Hukum* Cetakan ke 24, Jakarta Pradnya Paramita, 1990, hlm. 24-25

⁹ . Wantu F.M., “Antinomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim,” (2007) 19:3, *Jurnal Mimbar Hukum*, hlm. 193.

Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.”¹⁰.

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Metrokusumo dalam Parayogo, R.T, (2016) menyatakan bahwa:

“Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualis, dan tidak menyamaratakan.”¹¹

Menurut Gustav Radbruch dalam Ridwansyah, M, (2015), menyatakan bahwa:

“Ada dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu system logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan rechtwekelijkheid (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.”¹²

Ketiadaan kepastian hukum dalam hukum akan mengakibatkan hilangnya makna hukum karena tidak mampu berfungsi sebagai seperangkat aturan perilaku yang berlaku secara universal. Kepastian hukum mengacu pada tingkat kejelasan yang melekat pada norma, yang memungkinkannya berfungsi sebagai prinsip panduan bagi masyarakat.

b. Teori Pembuktian

¹⁰ . Maria S.W Somardjono, “Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti,” (1997), *Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanian, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan*, Jakarta, 6 Agustus 1997

¹¹ . Prayogo,R.T., “Penerapan azas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” (2016) 13:02, *Jurnal Legislasi Indonesia*, hlm. 194.

¹² . Ridwansyah, M., “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh,” (2016) 13:02, *Jurnal Konstitusi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm 286

Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti digunakan, diajukan, ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku, pembuktian bertujuan untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan dan memiliki akibat hukum. Berkaitan dengan pengertian pembuktian ini R, Supomo menyatakan bahwa:

“Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah membenarkan hubungan dengan hukum misalnya hakim mengabulkan tuntutan penggugat, maka pengabulan ini berarti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Berhubung dengan itu, maka membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah. Dalam pengertian terbatas, berarti bahwa yang perlu dibuktikan itu hanyalah hal-hal yang dibantah oleh tergugat. Hal ini yang diakui tergugat tidak perlu dibuktikan lagi.”¹³

Sedangkan R, Subekti berpenadapat bahwa;

“Membuktikan adalah mengikat hakim untuk membenarkan kebenaran peristiwa/hak yang dipersengketakan oleh para pihak dalam dalam suatu perkara”.¹⁴

Sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan masalah perdata, Ali Ahmad dan Heryani, W menyatakan bahwa;

“Proses pembuktian dalam masalah perdata adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan oleh hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan”.¹⁵

Di dalam perkara perdata ada 3 (tiga) teori pembuktian

1. Teori Negatif adalah teori menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi hakim di dalam pembuktian. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat larangan-larangan bagi hakim yang merupakan pembatasan bagi kebebasan hakim di dalam pembuktian.

¹³ R. Supomo. *“Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”*. Penerbit Fasco, Jakarta, 1958, hlm. 88-85.

¹⁴ R. Subekti., *“Hukum Pembuktian”*. Penerbit Pradnyparamita, Jakarta, 1978, hlm. 5-6.

¹⁵ Ali, Ahmad & Heryani, W., *Azas-Azas Hukum Pembuktian Perdata*, Edisi Pertama Cetakan ke 1, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm 21

2. Teori positif adalah teori yang menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, selain berupa larangan juga berupa perintah-perintah.
3. Teori Bebas adalah teori yang menginginkan hakim sama sekali tidak diikat dengan hukum positif tertulis dalam hal pembuktian, tetapi penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

c. Teori Kewenangan

Wewenang berasal dari konsep dasar kewenangan, yang dipandang sebagai hak untuk diberi wewenang dan kemampuan untuk menjalankan kekuasaan. Wewenang mengacu pada kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang. Terkait dengan teori kewenangan ini, Indriharto (dalam Lotulung, P.E., 1994:65), menyatakan bahwa :

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang hanya merupakan suatu bagian tertentu saja dari kewenangan *recthsbe voegeden*. Wewenang merupakan ruang lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang pembuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.”¹⁶

Frasa teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Authority Of Theory*. Dalam bahasa Belanda, teori ini disebut sebagai *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman dikenal sebagai *theorie der autoriat*. Teori kewenangan berasal dari gabungan dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Pengertian kewenangan mencakup dua komponen penting, yaitu aturan-aturan hukum dan karakteristik hubungan hukum. Secara yuridis, wewenang diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-

¹⁶ Lotulung, P.E., *Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

undangan untuk menimbulkan akibat hukum. South, H.D (dalam Fachrudin, I.,2004:4) menyatakan bahwa:

“Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.”¹⁷

Wewenang dalam hukum berbeda dengan kekuasaan atau “*macht*”. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban atau “*rechten en plichten*”. Mengenai kewenangan, Manan B., (2000) menyatakan bahwa:

“Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri *zelfregelen*, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.”¹⁸

Kewajiban hukum tidak dapat dipisahkan dari norma hukum yang berlaku. Kewajiban ini dapat mewajibkan perilaku atau tindakan seseorang, yang dapat mengakibatkan sanksi jika dilanggar. mengenai hal ini, Hans Kelsen., (2014) berpendapat:

“Kekhilafan merupakan bentuk dari kegagalan atas ketidak hati-hatian seseorang dan kekhilafan juga dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari kesalahan (*culpa*), meskipun tidak seberat kesalahan yang harus ditanggung. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi dan menghendaki tanpa maksud untuk menjadi jahat dan membahayakan orang lain.”¹⁹

2. Kerangka Konseptual

¹⁷ . Fachrudin I., *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 4.

¹⁸ . Manan B., *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Nasional, Bandung, 2000, hlm. 1-5

¹⁹ . Hans Kelsen., *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm. 132.

Penulisan tesis ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pembatalan Sertipikat Hak Milik adalah pembatalan keputusan penerbitan sertipikat hak atas tanah karena adanya cacat hukum yang melekat pada keputusan tersebut.
- b. Sertipikat adalah dokumen tertulis yang menjadi bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, khusus untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan. Hak-hak tersebut telah tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan.
- c. Putusan Pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim selaku pejabat negara di pengadilan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa yang berkepentingan satu sama lain.
- d. Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah Putusan Pengadilan yang diterima bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa, putusan perdamaian, putusan verstek yang tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi, Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima bersama oleh kedua belah pihak tanpa diajukan upaya hukum kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal diajukan upaya hukum kasasi.

G. Metode Penelitian

Menurut Sukanto (2007), Metodologi mengacu pada serangkaian metode, teknik, dan prinsip sistematis yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah, sedangkan penelitian adalah penyelidikan yang cermat dan menyeluruh terhadap suatu fenomena dengan tujuan

meningkatkan pemahaman manusia. Intinya, teknik penelitian dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses, konsep, dan prosedur sistematis yang digunakan untuk mengatasi tantangan penelitian.²⁰

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti serta faktor-faktor yang memengaruhi. Data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran keadaan, suasana, dan kondisi terkait dengan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang relevan dengan isu-isu yang diteliti. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hirarki peraturan perundang-undangan serta memeriksa prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan tersebut untuk mengatasi isu hukum.²¹

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang didapatkan didalam penelitian ini adalah

²⁰ . Sukanto, S, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007, hlm. 6.

²¹ Marzuki, P.M, *Pnelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2015 hlm. 137

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau sumber asli, yakni dari pihak pertama yang terlibat dalam situasi atau fenomena yang diteliti. Data primer ini belum melalui proses pengolahan atau analisis lebih lanjut. Data ini dikumpulkan oleh peneliti secara khusus untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan penelitian. Pengumpulan data primer sering dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan atau melalui teknik wawancara dengan pihak yang terkait.

2. Data Sekunder


Data Sekunder adalah data yang telah terolah yang didapatkan, dari hasil penelitian kepustakaan.

Data sekunder terdiri atas beberapa bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.



7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah.
9. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 9/G/2021/PTUN.PDG.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada dokumen atau bahan hukum yang menawarkan analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, termasuk buku, artikel, jurnal, temuan penelitian, dan makalah, yang relevan dengan isu yang sedang dipertimbangkan.²² Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan menjadi dasar yang menguatkan analisis terhadap masalah hukum yang diteliti. Dengan demikian, hasil pemeriksaan, khususnya mengenai Pembatalan Sertipikat Hak Milik Setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berkekuatan Hukum Tetap, dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya (studi kasus putusan nomor: 9/G/2021/PTUN.PDG).

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada tulisan hukum yang menawarkan arahan dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus dan ensiklopedia.²³

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah

1. *Library Research*, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

²². Suardita, I.K., *Pengenalan Bahan Hukum*, Bali : Fakultas Hukum Unversitas Udayana, 2017, hlm.2.

²³. *Ibid*

- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - c. Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - d. Situs-situs Hukum dan internet
2. *File Research*, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan yang dilakukan di:
- a. Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
 - b. Kantor Wali Nagari Aia Tajun
 - c. Di Tempat Subjek yang menjadi objek sengketa

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini Penulis menggunakan 2 (dua) tehnik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara


Yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai pihak terkait yaitu, Kantor Petanahan Kabupaten Padang Pariaman, Pemilik Tanah dan Wali Nagari Aia Tajun, secara langsung untuk memperoleh Informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu dengan mencari landasaan teoritis dari permasalahan dan penelitian dengan mempelajari dokumen-dokumen, bahan-bahan hukum, dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data



Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah memasukkan data ke dalam proses penyuntingan. Langkah ini dilakukan karena tidak semua data yang diperoleh akan digunakan dalam penelitian ini. Data-data yang relevan dan diperlukan akan dimasukkan ke dalam tesis, sementara data yang tidak relevan atau tidak diperlukan akan dihapus atau tidak dimasukkan.

2. Analisa Data

Proses analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu kajian data tanpa menggunakan metode statistik. Hal ini dikarenakan data tersebut tidak berupa angka-angka, melainkan disusun berdasarkan deskripsi logis yang diperoleh dari sudut pandang para ahli atau peraturan perundang-undangan yang relevan.



